

Acceptance Letter

Date: **January 12, 2026**

Dear Authors,

Based on the recommendation from the peer review board, I am delighted to inform you that your following manuscript has been Accepted for possible publication in “Jurnal Ilmiah Teunuleh” P-ISSN: 2807-193X, E-ISSN 2746-4393, in the current issue: **Vol. 7, Issue 1, March 2026**. View submission on <https://teunulehjournal.com/index.php/jiteunuleh/>

Title	An Analysis of the Government’s Role in Providing Legal Protection against the Exploitation of Children’s Rights in Banda Aceh City Based on Qanun Aceh Number 11 of 2008 on Child Protection
Authors	Muhammad Ridho Ramadhan; Rahmat Efendi Siregar; Rispalman
Paper ID	Jit.004/VII.01/01/2026
Status	ACCEPTED

Thus, this letter is issued to be used as it should. Thank you for your attention and cooperation. If you have any questions, please call this number **+62 83168944754**.

Note: Only authors are responsible for their research work carried out & result obtained.

Best Regards,



Editor in Chief

Jurnal Ilmiah Teunuleh





An Analysis of the Government's Role in Providing Legal Protection against the Exploitation of Children's Rights in Banda Aceh City Based on Qanun Aceh Number 11 of 2008 on Child Protection

**Muhammad Ridho Ramadhan¹, Rahmat Efendi Siregar, S.Ag.,MH²,
Rispalman, SH.,MH³**

210105081@student.ar-raniry.ac.id, rahmatsiregar1805@gmail.com,
Rispalman@ar-raniry.ac.id

Abstract

This study aims to analyze the role of the Banda Aceh City Government in providing legal protection against child exploitation based on Qanun Number 11 of 2008 on Child Protection. The phenomenon of child exploitation, such as child street performers and beggars, persists due to economic hardship, weak family supervision, and limited public awareness. This research employs a qualitative method with a socio-legal approach to assess the effectiveness of implemented policies. The findings indicate that the Banda Aceh City Government, through the Social Service Office, the Office of Women's Empowerment and Child Protection (DP3A), Civil Service Police Unit (Satpol PP), and the local police, has carried out preventive, curative, repressive, and educational roles. However, several challenges remain, including weak law enforcement, limited inter-agency coordination, inadequate facilities, and low public participation. From the perspective of Fiqh Siyasaḥ Tanfidziyyah, child exploitation is a violation of the principles of protecting life (*ḥifẓ al-naḥs*) and posterity (*ḥifẓ al-naṣl*). Therefore, child protection must be implemented comprehensively and collaboratively. The study recommends strengthening institutional synergy, enhancing public education, and enforcing stricter legal action against perpetrators to realize Banda Aceh as a child-friendly city.

Keywords: Child Exploitation, Role Of Government, Legal Protection

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Pemerintah Kota Banda Aceh dalam memberikan perlindungan hukum terhadap eksploitasi hak anak berdasarkan Qanun Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak. Fenomena eksploitasi anak, seperti pengamen dan pengemis cilik, masih terjadi akibat faktor ekonomi,

lemahnya pengawasan keluarga, dan minimnya pemahaman masyarakat. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis-sosiologis untuk menilai efektivitas kebijakan yang diterapkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Banda Aceh melalui Dinas Sosial, DP3A, Satpol PP, dan Polresta telah menjalankan peran preventif, kuratif, represif, dan edukatif. Namun, pelaksanaan kebijakan di lapangan masih mengalami hambatan seperti lemahnya penegakan hukum, kurangnya koordinasi antarinstansi, keterbatasan fasilitas, serta rendahnya partisipasi masyarakat. Dalam perspektif Fiqh Siyash Tanfidziyyah, eksploitasi anak tergolong tindakan yang bertentangan dengan prinsip perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*) dan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*). Oleh karena itu, perlindungan terhadap anak harus dilakukan secara terpadu dan menyeluruh. Penelitian ini merekomendasikan penguatan sinergi antar lembaga, peningkatan edukasi masyarakat, dan penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pelaku eksploitasi demi mewujudkan Kota Banda Aceh sebagai wilayah yang ramah anak.

Kata Kunci: Eksploitasi anak, Peran Pemerintah, Perlindungan Hukum

A. Pendahuluan

Hak-hak dasar adalah kebutuhan dasar manusia. Mereka adalah karunia alami Allah yang harus dihormati sebagai martabat manusia. Dalam hukum, prosedur dalam sistem peradilan pidana ditetapkan mulai dari penyidikan, penuntutan ke persidangan. Sebenarnya, usaha untuk mengintegrasikan hak asasi manusia ke dalam sistem hukum bertujuan untuk menjamin nilai tertinggi keadilan dan kemanusiaan sesuai dengan martabat individu yang bebas. (Al Amin Siregar, 2016).

Anak adalah simbol harapan untuk masa depan, bukan sekedar sebagai penerus generasi, tetapi juga sebagai penerus cita-cita dan perjuangan, hak-hak anak ialah bagian dari hak asasi manusia yang harus dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan, negara. Pemenuhan hak-hak anak merupakan pondasi dan modal anak sebagai tunas bangsa yang memiliki potensi untuk berpartisipasi dalam membangun Indonesia, Namun yang terjadi di Kota Banda Aceh adanya pengemis dan badut anak-anak dikarenakan adanya kegiatan eksploitasi yang dilakukan oleh orang tua maupun orang-orang yang tidak bertanggung jawab hanya untuk meraup keuntungan secara meteriil (Fachruddin, 1992).

Eksploitasi hak anak di Kota Banda Aceh merupakan hasil dari keadaan ekonomi yang sulit atau kemiskinan yang menjadi salah satu alasan terjadinya berbagai masalah sosial, termasuk eksploitasi hak anak, yang dimana anak tersebut tidak terpenuhinya kebutuhan secara wajar, baik mental, dan fisiknya, sosialnya, maupun spritualnya. Dengan latar belakang permasalahan yang terjadi saat ini buruknya keadaan bangsa di masa depan tentunya tidak bisa dipisahkan dari kondisi anak-anak bangsa saat ini sebagai penerus kepemimpinan bangsa, kesehjatraan terhadap anak-anak yang tidak terpenuhi hak nya harus senantiasa menjadi perhatian dan kita harus bertanggung jawab untuk melindungi serta menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang ditetapkan oleh hukum (Ambat, 2013).

Dalam penyelenggaraan perlindungan bagi anak, baik negara maupun pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk menyediakan sarana dan akses bagi anak-anak, khususnya untuk memastikan bahwa pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan berjalan dengan baik (Andayani et al., 2022). Farid Nyak Umar mengungkapkan, bahwa ia banyak menerima laporan mengenai maraknya anak-anak yang masih di bawah umur yang diperkerjakan dengan modus mengais rezeki, dirinya merasa akhir-akhir ini semakin banyak anak-anak yang dikerahkan untuk berjualan di beberapa pesimpangan lampu merah di Kota Banda Aceh, bahkan ada yang menjajakan dagangannya dengan cara berkeliling ke café hingga larut malam. ia juga menekankan bahwa ini adalah permasalahan yang serius, karena anak di bawah umur dilarang untuk bekerja dan bisa terkena sanksi pidana (Humas, 2023).

Kejadian atau permasalahan tersebut menjadi momok menakutkan mengingat Aceh menerapkan syariat Islam. Aceh sendiri memiliki keistimewaan, khususnya dalam hal pelaksanaan pemerintahan daerah sebagai bagian dari sistem hukum. Keistimewaan ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, dan juga diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Melalui kebijakan dan regulasi tersebut, Pemerintah Aceh diberikan kewenangan untuk menetapkan Qanun Aceh, yaitu peraturan perundang-undangan daerah yang dimana secara khusus mengatur dan menetapkan pelaksanaan pemerintahan daerah dan syariat Islam di wilayah tersebut (Anggriani, 2011).

Selain itu, berdasarkan Qanun Nomor 11 Tahun 2008 mengenai perlindungan anak, pada pasal 1 ayat 7 menjelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk mereka yang masih di dalam kandungan. Qanun tersebut juga mengatur tentang perlindungan anak, mencakup mengenai hak-hak anak, serta pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga masyarakat dan pemerintah Aceh, pada Pasal 8, diungkapkan bahwa pemerintah Aceh dan pemerintah Kabupaten/Kota wajib memberikan perhatian, pembinaan, bimbingan, pengawasan, serta bantuan dan perlindungan terhadap pendidikan agama anak (Pemerintah Aceh, 2008).

Dalam kasus ini, lembaga yang berperan dalam penanganannya adalah Pemerintah Kota Banda Aceh. Di sini, Dinas Sosial Kota Banda Aceh, Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Kota Banda Aceh, Satpol PP Kota Banda Aceh, serta Polresta Kota Banda Aceh memiliki tanggung jawab terkait isu permasalahan eksploitasi anak yang tidak terpenuhi hak-hak nya. Hal ini sesuai dengan amanat yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pada Pasal 21 Nomor 35 Tahun 2014, yang menyatakan bahwa pemerintah pusat dan daerah bertanggung jawab penuh atas pemenuhan hak anak tanpa memandang suku, ras, golongan, agama, status hukum, etnis, budaya, serta bahasa, serta kondisi mental dan fisik, Eksploitasi anak yang terjadi di Kota Banda Aceh memberikan berdampak negatif pada Pendidikan dan kesehatan mental anak (RI Kemensesneg, 2014).

Teori peran menurut Jim Iffe dan Frank Tesoriero di dalam bidang pengembangan sosial dan pemberdayaan harus memiliki aspek peran Fasilitatif, peran Edukasi, peran Represasentational, dan peran Teknis, tujuan dari teori peran Jim Iffe dan Frank Tesoriero

bertujuan untuk meningkatkan produktivitas, membangun kesepakatan kerjasama dengan teori ini bertujuan membantu lembaga-lembaga dalam memecahkan permasalahan yang ada dan memastikan bahwa teori ini tepat sasaran dan efektif (Fridayanti, 2023).

Pembentukan Lembaga-lembaga tersebut didasari oleh kebutuhan negara untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di sector sosial dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat. Dasar pembentukan mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang mengatur distribusi urusan pemerintahan antara pusat dan daerah, termasuk urusan sosial yang menjadi kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 mengenai perangkat daerah memberikan panduan untuk pembentukan, struktur organisasi, dan tata kerja perangkat daerah.

Dinas Sosial kota Banda Aceh adalah sebuah unit kerja yang baru saja dibentuk di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh berdasarkan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 46 Tahun 2016, yang berfungsi sebagai pelaksana otonomi daerah dalam sektor sosial. Sesuai dengan Perwal maka dalam pengelolaan pembangunan daerah di bidang kesejahteraan sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Banda Aceh (Dinsos Banda Aceh). Dasar hukum yang mengatur tugas Dinas Sosial Kota Banda Aceh dalam urusan tentang anak juga tercantum dalam Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 28 Tahun 2021 mengenai pusat layanan kesejahteraan sosial anak integrative. Peraturan ini mengarahkan penyelenggaraan layanan sosial yang terpadu untuk anak-anak demi menjamin perlindungan serta pemenuhan hak anak secara maksimal dan terintegrasi (Indonesia et al., 2021). Selain itu, terdapat juga peraturan dan lembaga pendukung seperti di dalam Perwal Nomor 7 Tahun 2010 yang menjelaskan rincian tugas jabatan struktural dan non struktural di lingkungan Kantor Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Banda Aceh, serta Perwal Nomor 12 Tahun 2015 yang mengatur Standar Operasional Prosedur bagi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Banda Aceh. selanjutnya, terdapat Perwal Nomor 48 Tahun 2016 yang membahas struktur Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Banda Aceh (Vonda & Fitri, 2017).

Meskipun sudah ada berbagai regulasi saat ini, tidak menurunkan angka eksploitasi anak di Kota Banda Aceh, berdasarkan laporan Dinas Sosial Kota Banda Aceh pada Bidang Rehabilitas Sosial bahwa, tercatat ada 24 orang pekerja anak pada tahun 2022 dan 7 orang pekerja anak pada tahun 2023. pada tahun 2023 empat dari 7 pekerja anak tersebut menjadi korban eksploitasi dengan cara disuruh untuk berdagang buah jambu di jalan dan tempat umum. Anak-anak tersebut berasal dari Kabupaten Aceh Besar yang sebelumnya sudah dibina di rumah singgah Lamjabat dan kemudian diberikan ke Rumoh Seujahtera Aneuk Nanggroe (RSAN) Dinas Sosial Aceh yang berada di Desa Gue Gajah Kecamatan Darul Imarah Aceh Besar (Fiani, 2025).

Dalam Hukum Islam menekankan pentingnya perlindungan anak. Orang tua wajib menjaga dan memelihara anak dengan baik, sebagaimana tercantum di QS. Al-An'am (6):151 yang melarang eksploitasi anak-anak karena alasan ekonomi. Ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa melindungi anak adalah

tanggung jawab orang tua dan masyarakat, sebuah ajaran suci dari wahyu Ilahi. Di dalam pandangan hukum Islam, eksploitasi anak-anak di bawah umur dilarang karena membahayakan jiwa dan kesejahteraan anak. Anak harus mendapatkan pendidikan yang baik dan perlindungan dari eksploitasi. Dalam konteks eksploitasi pekerja anak-anak di Kota Banda Aceh, hukum Islam dapat diterapkan untuk melindungi hak-hak anak. Eksploitasi anak dapat dikenakan sanksi pidana dalam hukum Islam, termasuk dalam kategori jarimah ta'zir, di mana jenis dan berat sanksi ditentukan oleh hakim atau penguasa setempat berdasarkan pertimbangan kasus dan pelakunya.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis (*sosial legal approach*) yakni kajian tentang interaksi antara aspek hukum dan aspek non hukum dalam penerapan hukum di masyarakat. Penelitian yang bersifat sosiologis atau empiris bertujuan untuk mengukur efektivitas suatu peraturan perundang-undangan atau Qanun tertentu mengenai efektifitasnya, sehingga definisi-definisi operasional bisa diambil dari peraturan perundang-undangan tersebut (Susanti, 2021).

Analisis dalam penelitian ini berfokus pada norma hukum tertulis dan bagaimana norma tersebut diimplementasikan dalam masyarakat, sementara data primer diperoleh melalui hasil wawancara dan observasi di lapangan. Sedangkan sumber data sekunder dikumpulkan dari skripsi, jurnal, serta dokumen hukum berupa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Qanun Nomor 11 Tahun 2008.

C. Temuan dan Pembahasan

1. Pengertian Anak

Anak adalah individu yang sedang berada dalam tahap pertumbuhan dan perkembangan, yang dari segi hukum maupun sosial belum mencapai tingkat kedewasaan. Dari perspektif biologis, anak merujuk pada manusia yang belum mengalami masa pubertas atau belum sepenuhnya mencapai usia dewasa. Pernyataan ini berdasar pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengenai Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa anak adalah setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun, termasuk janin yang masih berada dalam kandungan, kecuali dalam situasi tertentu yang diatur oleh hukum yang menyatakan bahwa anak telah dewasa sebelum usia tersebut. Definisi ini sesuai dengan ketentuan dalam Konvensi Hak Anak (CRC) yang telah disetujui oleh Indonesia, yang menetapkan bahwa anak di bawah 18 tahun, kecuali jika ditentukan lain oleh hukum nasional (Azaria, 2014)

Secara yuridis, anak diposisikan sebagai subjek hukum yang memiliki hak untuk memperoleh perlindungan, pemenuhan atas hak-hak dasarnya, serta bimbingan untuk mencapai perkembangan yang optimal. Dalam perspektif sosial, anak dipandang sebagai makhluk sosial yang memerlukan dukungan serta pengarahan dari keluarga, lingkungan, dan masyarakat untuk mengembangkan kapasitas fisik, emosional, dan intelektualnya. Ditinjau dari aspek psikologis, masa anak-anak merupakan tahapan perkembangan yang khas, di mana kematangan baik secara fisik maupun mental belum sempurna, sehingga

perlindungan terhadap hak-haknya perlu disesuaikan dengan tingkat perkembangan tersebut.

Anak adalah bagian dari generasi penerus bangsa yang memegang peran penting dalam melanjutkan tugas bangsa ini untuk memastikan keberlangsungan dan kemajuan untuk suatu negara. Oleh karena itu untuk menjamin anak tersebut dapat terjamin keberlangsungan nya maka pemerintah Aceh telah mengeluarkan Qanun Nomor 11 Tahun 2008 mengenai hak anak. Qanun ini bertujuan untuk memastikan hak-hak anak terpenuhi demi kemajuan bangsa. Secara umum, anak mendapatkan pengertian yang umum dan mendapat perhatian tidak hanya dari segi ilmu pengetahuan, tetapi juga dari perspektif kehidupan yang lebih luas, seperti agama, hukum, dan sosiologi yang membuat keberadaan anak menjadi lebih relevan dan nyata dalam masyarakat. (Afandy & Desiandri, 2023)

2. Hak Hak Anak

Hak anak adalah hak-hak mendasar yang dimiliki pada setiap anak sejak dari dalam kandungan hingga menginjak usia 18 tahun dan wajib untuk dipenuhi oleh keluarga, Masyarakat dan negara. Hak-hak ini juga diatur dalam konvensi PBB tahun 1989, serta dalam Undan-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 yang kini telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Pemerintah Aceh sendiri juga telah menetapkan peraturan untuk melindungi hak-hak anak ini yang diatur dalam Qanun Nomor 11 Tahun 2008 tentang perlindungan anak.

Konvensi Hak Anak adalah alat hukum internasional yang secara menyeluruh mengatur berbagai hal terkait hak-hak anak. Konvensi ini berlaku secara global pada 2 September 1990, setelah sebelumnya diambil oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 20 November 1989. Sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat 1 konvensi tersebut, anak diakui seperti subjek hukum yang dengan hak-hak dasar dan kebebasan inti, serta sebagai individu yang berhak mendapatkan perlindungan khusus dari negara dan masyarakat.

Tujuan utama dari Konvensi Hak Anak ialah untuk menjamin pemenuhan dan perlindungan hak anak secara menyeluruh, termasuk hak anak tumbuh dan berkembang secara aman dan sejahtera. Konvensi ini lahir dari kesadaran akan posisi anak sebagai kelompok yang rentan dan bergantung pada orang dewasa, baik secara fisik, emosional, maupun sosial. Pemahaman ini menekankan pentingnya pemberian dukungan dan perlindungan yang memadai, seperti pemenuhan gizi, kesehatan fisik dan mental, keamanan, serta lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan optimal anak. Sebagai bentuk komitmen terhadap perlindungan hak anak, Indonesia mengesahkan Konvensi Hak Anak pada tahun 1990 melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990. Konvensi ini mulai diterapkan di Indonesia sejak 5 Oktober 1990, sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (2). oleh karena itu, negara Indonesia memiliki tanggung jawab konstitusional dan etis untuk menjamin penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak anak di semua aspek kehidupan nasional (Afandy & Desiandri, 2023).

Menurut Ki Hajar Dewantara, hak anak mencakup kesempatan memperoleh pendidikan yang membebaskan dan menyeluruh, yang melibatkan pengembangan

karakter, pemikiran, serta fisik. Pendidikan tersebut harus berfokus pada anak, menghormati keunikan setiap individu, dan diarahkan pada kemajuan bangsa. Menurut Arif Gosita mengartikan bahwa perlindungan anak bertujuan menjamin anak agar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya secara rasional dan bertanggung jawab. Perlindungan ini berarti memastikan anak terhindar dari ancaman lingkungan yang berpotensi menghambat perkembangan fisik, mental, dan sosialnya. Sedangkan menurut Bismat Siregar bahwa perlindungan hukum untuk anak tidak cukup hanya dilihat dari aspek yuridis tetapi juga harus mempertimbangkan konteks ekonomi, sosial, dan budaya demi perlindungan anak secara menyeluruh (Satriya, 2016).

Pemenuhan hak anak ialah tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat, negara, dan pemerintah daerah. Perlindungan dan pemenuhan hak anak harus menjadi prioritas utama untuk menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan berkarakter. Dengan demikian, anak-anak yang terpenuhi hak nya dapat memegang estafet bangsa demi menuju masa depan suatu bangsa yang emas dan anak-anak juga dapat tumbuh dan berkembang secara optimal serta berkontribusi positif bagi masa depan bangsa dan negara.

3. Aturan Perlindungan Eksploitasi Hak Anak

Untuk melindungi hak anak dari eksploitasi, pemerintah menetapkan regulasi yang memberikan hak atau perlindungan khusus kepada anak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Oleh karena itu, pemerintah berkewajiban untuk menjaga hak-hak anak-anak dari eksploitasi. Pasal 23 Undang Undang Perlindungan Anak menyatakan bahwa negara wajib menjamin perlindungan, perawatan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak-hak dan kewajiban orang tua, wali atau pihak lain yang secara hukum bertanggung jawab atas anak. Selain itu, Pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Anak, yang menjelaskan bahwa “Negara, Pemerintah, dan pemerintah Daerah bertugas mengawasi pelaksanaan perlindungan hukum untuk anak”.

Peran masyarakat dalam melindungi hak anak dijalankan dengan melibatkan organisasi sosial, akademisi dan pengamat anak. Tanggung jawab orang tua, seperti yang tertera dalam Pasal 26 Ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Anak yakni orang tua memiliki kewajiban untuk mengasuh, merawat, mendidik, dan melindungi anak serta membantu perkembangan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minat yang dimilikinya. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang kini berubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyatakan bahwa anak adalah bagian yang sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia dan keberlangsungan suatu bangsa dan negara (Kemensesneg, 2014).

Dalam Pasal 64 UU Nomor 39 Tahun 1999 dinyatakan bahwa “setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan dari tindakan yang mengeksploitasi secara ekonomi dan dari semua jenis pekerjaan yang berpotensi membahayakan dirinya sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan, fisik, moral, kehidupan sosial, serta kesehatan mental dan spiritualnya.” Selanjutnya, di Pasal 65 UU Nomor 39 Tahun 1999 juga diatur bahwa “setiap anak berhak dilindungi eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan,

perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. (Komnas HAM, 1999).

Pemerintah Aceh juga mengatur masalah perlindungan anak yang tercantum di dalam Qanun Nomor 11 Tahun 2008 mengenai perlindungan anak. Pada Pasal 8 dinyatakan bahwa “Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota wajib memberikan perhatian, pembinaan, pengawasan, bantuan dan perlindungan”. Sementara itu, dalam Pasal 24 diungkapkan bahwa “Perlindungan Anak adalah segala upaya untuk memastikan dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat manusia, serta diberikan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Di dalam Qanun tidak dijabarkan secara khusus di dalam pasal tetapi di dalam Qanun ini mengakui eksploitasi sebagai bentuk dalam pelanggaran terhadap hak anak dan menempatkannya dalam kategori anak yang membutuhkan perlindungan khusus (Pemerintah Aceh, 2008).

Pemerintah Kota Banda Aceh mengambil langkah dengan mengesahkan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2021 mengenai Kota Layak Anak, dalam Pasal 11 Ayat 1 Huruf C, Hak Anak dalam situasi eksploitasi mendapatkan Hak atas perlindungan khusus sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 Ayat 2. Di dalam Pasal 11 Ayat 4 menjelaskan Anak dalam situasi eksploitasi, baik secara ekonomi maupun seksual, termasuk korban kekerasan, pengasuhan buruk, narkoba, penyakit, penculikan, perdagangan anak, disabilitas, dan penelantaran, berhak mendapat perlindungan, pengasuhan, pengawasan, perawatan, dan rehabilitasi dari Pemerintah Kota Banda Aceh (Wali Kota Banda Aceh, 2021).

Pemerintah Kota Banda Aceh juga membuat peraturan pendukung melalui Perwal Nomor 14 Tahun 2018 mengenai Pengembangan Kota Layak Anak, pada Pasal 28 Huruf B, Pemerintah Kota wajib memberikan perlindungan kepada anak korban eksploitasi berupa seperti jaminan pemenuhan hak-hak anak yang menjadi korban kekerasan, diskriminasi eksploitasi baik secara ekonomi maupun seksual. Bentuk perlindungan yang dijamin didalam Perwal berupa Pelindungan hukum dan social, Pemenuhan hak dasar, rehabilitas dan pendampingan (Pemerintah Kota Banda Aceh, 2018).

Eksplorasi Anak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), eksploitasi anak adalah pemanfaatan atau penggunaan untuk keuntungan individu. atau pemerasan tenaga dari orang lain adalah tindakan yang tidak terpuji. Istilah *eksploitasi* merujuk pada tindakan pemanfaatan suatu objek atau subjek secara berlebihan, tidak adil, dan cenderung semena-mena, biasanya demi keuntungan satu pihak. Eksploitasi sering kali dilakukan semata-mata untuk mencapai tujuan ekonomi, tanpa mempertimbangkan prinsip-prinsip kepatutan, keadilan, atau pemberian kompensasi yang pantas guna menjamin kesejahteraan pihak yang dieksploitasi.

Dalam konteks perlindungan anak, eksploitasi anak dapat dipahami sebagai bentuk tindakan yang mencerminkan ketidakadilan atau perlakuan diskriminatif terhadap anak-anak, baik oleh lingkungan keluarga maupun masyarakat. Tindakan ini sering diwujudkan dalam bentuk paksaan terhadap anak untuk melakukan aktivitas tertentu yang bertujuan

memenuhi keperluan ekonomi, sosial, atau politik pihak lain, tanpa melihat hak-hak dasar anak (Ariani et al., 2022). Eksploitasi semacam ini mengabaikan kebutuhan serta hak-hak anak untuk memperoleh perlindungan yang sesuai dengan tahap perkembangan fisik, psikologis, dan status sosialnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa eksploitasi anak merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip-prinsip perlindungan anak yang dimana pentingnya pendekatan yang menjunjung tinggi harkat dan martabat anak dalam setiap aspek kehidupan.

Menurut Kartono di dalam kamus besar Psikologi, Eksploitasi anak merupakan kecenderungan individu untuk memanfaatkan orang lain demi memenuhi kebutuhan pribadinya, tanpa memperhatikan kebutuhan pribadi orang tersebut (Yesika, 2018). Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak, Eksploitasi anak adalah perbuatan oleh orang tua atau pihak lain yang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi ekonomi atau seksual terhadap anak. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dijelaskan bahwa eksploitasi anak dibagi menjadi 4 jenis.

Eksplotasi Fisik, terhadap anak merupakan suatu bentuk pemanfaatan tenaga anak secara dominan dan tidak berimbang yang dilakukan oleh pihak tertentu demi keuntungan pribadi. Anak dijadikan objek kerja paksa tanpa mempertimbangkan aspek kesehatan dan kondisi kesehatan fisik anak yang semestinya harus dijaga. Contoh seperti memperkerjakan anak sebagai pekerja agresif, seperti pekerjaan kuli panggul atau kuli bangunan yang dimana pekerjaan ini memiliki tekanan fisik yang berat yang diperoleh anak tersebut dapat menghambat fisik dan pertumbuhan anak kemudian membuat anak sering mengalami cedera fisik.

Eksplotasi Sosial, terhadap anak ialah tindakan yang dapat menimbulkan terhalangnya perkembangan emosional seorang anak. Eksploitasi anak juga bisa berbentuk perkataan-perkataan kasar maupun tindakan yang dapat mengganggu kondisi mental anak. Contoh eksploitasi sosial seperti melakukan penghinaan kepada anak seperti membentak dan merendahkan dengan kata-kata hinaan kepada anak merupakan salah satu bentuk eksploitasi sosial dikarenakan tindakan ini dapat menyebabkan anak malu bahkan berdiam diri dan tidak mau berinteraksi dengan orang lain. Hal ini dapat mengganggu pertumbuhan emosional anak itu sendiri.

Eksplotasi Seksual, ialah tindakan yang melibatkan anak dalam aktivitas seksual yang tidak pantas, tindakan ini dapat berdampak buruk terhadap kondisi fisik ataupun psikososial anak. Contoh eksploitasi seksual seperti memperkerjakan anak sebagai pekerja seks komersial, yang dimana sang anak dimanfaatkan untuk melakukan pekerjaan yang tak seharusnya dia jalani dan hal tersebut membahayakan kesehatan dan mental sang anak. Contoh berikutnya melakukan tindakan pelecehan seksual kepada anak yang terkadang sang anak dijadikan sebagai pemuas nafsu orang-orang yang tak bertanggung jawab, tindakan tidak pantas yang dilakukan terhadap anak menyebabkan anak mengalami syok bahkan menjauhkan diri dari lingkungan sekitar.

Eksplotasi Ekonomi, merupakan suatu tindakan berbentuk pemanfaatan anak secara tidak etis, dengan memaksa anak untuk bekerja demi mendapatkan keuntungan, alasan ekonomi sering kali menjadi pendorong utama untuk anak dipaksa bekerja. Contoh eksploitasi ekonomi seperti memanfaatkan anak untuk mendapatkan rasa iba,

seperti menyuruh anak menjadi pengemis, mengamen, mengendong anak saat sedang mengemis merupakan salah satu cara untuk mendapatkan perasaan belas kasih dan iba. Seorang anak dipaksa bekerja seharian demi memperoleh keuntungan yang banyak. Contoh lainnya seperti menyuruh anak untuk berjualan asongan, dampak dari eksploitasi ekonomi tersebut membuat gangguan kesehatan fisik maupun mental dan tekanan psikologis dapat menyebabkan kelelahan kronis dan stigma sosial yang membuat anak sebagai pengemis mendapatkan diskriminasi dan pengucilan sosial (Hadisan, 2022).

Dari keempat yang dikelompokkan yang menjadi pemicu dasar adanya eksploitasi anak, kemiskinan ekonomi menjadi faktor terbesar untuk mendorong Sebagian keluarga miskin untuk memperkejakan anaknya untuk menopang dan menambah penghasilan keluarga. Fakta ini memungkinkan bahwa kondisi suatu keluarga yang tidak siap dari segi ekonomi dan mendorong anak-anak mereka untuk meminta-minta dan berjualan.

Faktor kurangnya pengetahuan keluarga dalam mengasuh anak, menyebabkan minimnya pemahaman orang tua mengenai pola pengasuhan yang tepat menjadi faktor pemicu terjadinya eksploitasi anak. Permasalahan ini sering kali berawal dari perilaku orang tua itu sendiri yang cenderung mengabaikan hak-hak dasar anak yang seharusnya dipenuhi. Faktor lainnya merupakan tingkat Pendidikan yang rendah karena dapat memengaruhi terjadinya eksploitasi dikarenakan rendahnya tingkat pendidikan orang tua. Pendidikan memiliki peran krusial dalam upaya mengurangi kemiskinan di dalam sebuah keluarga, karena melalui pendidikan, individu memiliki peluang lebih besar untuk memperbaiki kondisi ekonomi serta juga memahami pentingnya perlindungan terhadap anak (Usman, 2004).

Anak-anak yang mengalami eksploitasi umumnya berasal dari latar belakang keluarga dengan berbagai permasalahan sosial seperti anak korban KDRT, anak dari orang tua yang berjudi, anak korban rentenir, anak korban pemabuk, anak korban perceraian, anak korban pemakai narkoba. Orang tua dari anak-anak ini sering kali bertindak berdasarkan kepentingan pribadi tanpa mempertimbangkan masa depan anak-anak mereka. Hukuman pidana, penjara, maupun stigma sosial tidak memberikan efek jera bagi mereka. Bahkan, sebagian orang tua tetap mengulangi perbuatannya meskipun telah berulang kali menjalani hukuman, menunjukkan rendahnya kesadaran terhadap dampak buruk yang ditimbulkan terhadap keluarga dan masyarakat (Abbdurahman, 2016).

Lembaga Pemerintahan Dalam Perlindungan Hak Anak

Lembaga pemerintahan di bidang perlindungan hak anak di Indonesia terdiri dari berbagai lembaga utama, yang dimana sebagai berikut:

1. Dinas Sosial

Fungsi utama dari Dinas Sosial dalam menjalankan tugas terhadap perlindungan hak anak ialah menjadi 3 bagian yaitu:

- a. Fungsi Preventif ialah merupakan pencegahan eksploitasi hak anak, dalam melakukan pencegahan Dinas Sosial melakukan kegiatan seperti sosialisasi dan talkshow tentang bahaya eksploitasi anak di lingkungan masyarakat, Dinas Sosial juga melakukan identifikasi wilayah yang dianggap rawan terjadinya

eksploitasi anak di Kota Banda Aceh, dan juga Dinas Sosial melakukan edukasi kepada orang tua tentang pentingnya perlindungan anak. Berlandaskan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengenai perlindungan anak, pada Pasal 13 dan Qanun Nomor 11 Tahun 2008 pada Pasal 14 ayat 2.

- b. Fungsi Kuratif dan Rehabilitatif ialah penanganan langsung anak korban eksploitasi anak, dalam penanganan langsung Dinas Sosial melakukan penjangkauan dan razia terhadap anak yang dieksploitasi, Dinas Sosial juga melakukan pendataan dan asesmen terhadap korban eksploitasi yang dilakukan Pepsos, pepsos juga melakukan pembinaan dan pemulihan, Dinas Sosial juga menyediakan tempat pembinaan berupa UPTD RSAN. Berlandaskan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 pada pasal 59 dan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2021 tentang kota layak anak pada pasal 4.
- c. Fungsi koordinatif ialah melakukan koordinasi lintas Lembaga dalam menjalankan perlindungan anak seperti melakukan koordinasi dengan DP3A, Satpol PP, Polresta dan LSM. Berlandaskan Qanun Nomor 11 Tahun 2008 pada Pasal 13.

Dinas Sosial Kota Banda Aceh memiliki tugas strategis dan operasional dalam melakukan penjangkauan, penyelamatan, dan rehabilitasi anak korban eksploitasi, sebagaimana menjadi bagian dari implementasi kewajiban perlindungan anak oleh pemerintah daerah seperti yang diamanatkan dalam Pasal 59 Ayat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Berlandaskan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kota Layak Anak, Dinas Sosial wajib menyelenggarakan upaya penjangkauan sosial terhadap anak-anak di ruang publik, seperti pengamen, pengemis, dan pedagang asongan, melalui patroli sosial dan razia yang dilanjutkan dengan asesmen di UPTD RSAN, sesuai dengan amanat Pasal 21 Ayat 5 tentang kesinambungan implementasi Kota Layak Anak (Pemerintah Aceh, 2021).

Dinas Sosial juga melaksanakan tugas rehabilitasi sosial dan psikososial, Dinas Sosial berkewajiban menyediakan layanan pendampingan dan pelatihan keterampilan bagi anak korban eksploitasi, selaras dengan prinsip pemberdayaan dan pemulihan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Ramadhan, 2025). Dinas Sosial bertugas dan berperan dalam melakukan edukasi dan sosialisasi hukum kepada masyarakat serta pelaku usaha, untuk mencegah praktik eksploitatif terhadap anak, langkah ini sejalan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor. 78 Tahun 2021 turunan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, khususnya pada Pasal 16 dan 17 yang menekankan pentingnya penyuluhan hukum dan kolaborasi multipihak dalam penyelenggaraan perlindungan anak (Fatimah et al., 2023).

Wewenang Dinas Sosial dalam melakukan perlindungan anak bertugas melakukan identifikasi, penjangkauan, dan pendataan anak-anak korban eksploitasi di wilayah Kota Banda Aceh. Mereka memiliki petugas khusus yang mengumpulkan data terkait fenomena ini. Berlandaskan pada Qanun Nomor 11 Tahun 2008 pasal 47. Dinas Sosial juga berwenang dalam menyediakan layanan penampungan seperti Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumoh Seujahtra Aneuk Nanggroe (UPTD RSAN) yang merupakan salah satu unit teknis di lingkungan Dinas Sosial Aceh.

2. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A)

Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) dalam perlindungan anak sangat didasarkan pada Qanun dan Undang-Undang, khususnya Qanun Nomor 11 Tahun 2008 mengenai Perlindungan Anak serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dalam menjalankan fungsinya DP3A mengurus aspek pemerintahan daerah terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagai leading sector pemenuhan hak-hak anak di Kota Banda Aceh. Fungsi lainnya DP3A juga Menjadi pelaksana kebijakan perlindungan anak sesuai prinsip-prinsip non-diskriminasi, kepentingan terbaik untuk anak, hak untuk hidup dan berkembang, serta menghargai terhadap pendapat anak (Rencana Strategis, 2022)

Tugas utama DP3A ialah melakukan Pendampingan korban eksploitasi anak dilakukan secara intensif oleh Dinas Sosial dan DP3A, di mana anak-anak korban dievakuasi dari situasi berbahaya lalu ditempatkan di rumah singgah sementara seperti Rumah Singgah Lamjabat atau Rumoh Seujahtera Aneuk Nanggroe (RSAN) di bawah pengawasan Dinas Sosial. Di tempat ini anak-anak mendapat perlindungan, pemulihan psikologis, layanan rehabilitasi, serta asesmen kebutuhan yang komprehensif sebelum mereka dapat dipulangkan ke keluarga atau dikembalikan secara aman (Dinsos, 2023), Berlandaskan Qanun Kota Nomor 2 Tahun 2021. DP3A juga melakukan Kegiatan sosialisasi dilanjutkan dengan pelatihan bagi orang tua dan masyarakat agar dapat mengenali dan mencegah eksploitasi anak sejak dini, sehingga perlindungan anak menjadi tanggung jawab bersama yang berkesinambungan.

Wewenang dari DP3A ialah Merumuskan dan melaksanakan kebijakan perlindungan anak berbasis qanun dan undang-undang, Memfasilitasi pendampingan hukum dan psikologis bagi anak korban kekerasan atau diskriminasi, Mengembangkan dan mengawasi lembaga layanan perlindungan anak serta mendorong kebijakan ramah anak di seluruh sektor pelayanan public dan Memonitor pelaksanaan hak-hak anak pada keluarga, sekolah, dan masyarakat.

3. Satuan Polisi Pamong Praja

Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam perlindungan anak berlandaskan Undang-Undang dan Qanun. Fungsi utama Satpol PP melakukan penyusunan rencana serta penerapan penegakan Qanun dan Syariat Islam serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sebagai bagian dari upaya melindungi masyarakat termasuk perlindungan terhadap anak, berdasarkan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 44 Tahun 2016 mengenai Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, dan Tata Kerja Satpol PP Kota Banda Aceh (Lestari, 2021)

Tugas utama dari Satpol PP dalam perlindungan anak dengan melakukan penertiban dan razia dengan Dinas Sosial Dan DP3A dalam menjaring anak-anak dibawah umur yang melakukan kegiatan mengamen, mengemis, berjualan asongan di sejumlah lokasi jalan, khususnya di area persimpangan atau lampu lalu lintas, rumah makan dan warkop. Termasuk kegiatan yang dapat mengganggu aktivitas masyarakat umum dan melanggar hak-hak anak.

Wewenang dari Satpol PP melakukan dan Menertibkan dan menindak pelanggaran yang mengganggu ketentraman dan ketertiban umum di wilayahnya, yang tentunya berimplikasi pada perlindungan anak dari situasi tidak aman. Berkoordinasi dengan aparat kepolisian dan lembaga lain untuk penegakan qanun dan peraturan keliling perlindungan masyarakat, termasuk perlindungan anak.

4. Kepolisian Resor Kota (Polresta)

Fungsi Polresta dalam konteks perlindungan anak ialah melakukan Penegak hukum terhadap pelanggaran dan tindak kejahatan yang melibatkan anak sebagai korban maupun pelaku. Fungsi lainnya melakukan Pelindung dan pengayom anak dari tindakan kekerasan, eksploitasi, atau kejahatan lainnya. Fungsi lainnya juga menjadi Mediator dan penghubung antara korban anak dengan lembaga perlindungan seperti Dinas Sosial dan DP3A. fungsi ini berlandaskan pada Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2007 mengenai Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA).

Tugas utama yang dilakukan berupa menerima laporan dan melakukan penyelidikan atas kasus kekerasan atau kejahatan yang dilakukan terhadap anak, Menangani perkara anak, baik sebagai korban, pelaku, atau saksi, dengan pendekatan hukum yang berpihak pada kepentingan terbaik anak. Kemudian memberikan Memberikan perlindungan sementara, seperti pengamanan lokasi atau pengawalan anak korban selama proses hukum (Dewi et al., 2024).

Wewenang Polresta dalam perlindungan anak Melakukan tindakan penyidikan dan penyelidikan tindak pidana terhadap pelaku kekerasan dan kejahatan terhadap anak. Mengambil tindakan hukum sesuai prosedur untuk melindungi hak anak selama proses penanganan kasus. Melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum lain, lembaga pemerintah, dan masyarakat sipil untuk penanganan kasus anak secara terpadu.

Peran Pemerintah Kota Banda Aceh Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Hak Anak

Penyelenggaraan perlindungan hukum terhadap eksploitasi hak anak yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh selaras dengan syariat islam yang diterapkan di Aceh dengan mengacu pada kebijakan yang berlaku. Pemerintah Kota Banda Aceh berperan penting dalam upaya perlindungan hukum terhadap eksploitasi hak anak, baik secara ekonomi, sosial, seksual, maupun fisik. Data mengenai jumlah kasus eksploitasi anak di Kota Banda Aceh dari tahun 2020 sampai dengan 2024 sebagai berikut.

Table 1 Jumlah Kasus Eksploitasi Anak Di Kota Banda Aceh

Tahun	Jumlah Kasus Eksploitasi Anak di Kota Banda Aceh
2020	13
2021	32

2022	24
2023	7
2024	5

Berdasarkan data yang didapat langsung melalui survei awal yang dilakukan di Dinas Sosial Kota Banda Aceh, diketahui kasus eksploitasi anak di Kota Banda Aceh dari beberapa tahun mengalami penurunan, di mana pada tahun 2020 berjumlah 13, tahun 2021 meningkat menjadi 31, tahun 2022 menurun menjadi 24, tahun 2023 kembali menurun menjadi 7, dan pada tahun 2024 menurun lagi menjadi 5. Berdasarkan data yang didapat, dapat disimpulkan bahwa Kota Banda Aceh belum sepenuhnya terbebas dari keberadaan eksploitasi hak anak. Fenomena eksploitasi hak anak yang terus berkembang di kota ini merupakan masalah serius yang memerlukan perhatian dan penanganan serius dari Pemerintah Kota Banda Aceh, mengingat Kota Banda Aceh sebagai Kota Madya.

Langkah awal dalam perlindungan eksploitasi hak anak, Pemerintah Kota Banda Aceh melalui Dinas Sosial Kota Banda Aceh melakukan penerapan PKSAI (pusat kesejahteraan sosial anak integrative) tujuan awal penyelenggaraan PKSAI demi menciptakan system perlindungan anak yang responsive dan terpadu guna untuk melindungi anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus, terutama terhadap anak yang berada di dalam situasi rentan. Dalam penerapan Pemerintah Kota Banda Aceh melalui Dinas Sosial melakukan koordinasi lintas lembaga yang menghubungkan Polresta Banda Aceh, DP3A Banda Aceh, Satpol PP, dan lembaga terkait lainnya.

Dinas Sosial juga rutin melakukan sosialisasi kepada masyarakat dengan secara langsung maupun melalui media sosial dan media cetak, demi mengedukasi masyarakat akan pentingnya peran masyarakat dalam menangani permasalahan eksploitasi anak yang selama ini eksploitasi anak di Kota Banda Aceh sulit di ungkap karena mereka merupakan jaringan yang terselubung oleh karena itu peran masyarakat sangat penting dalam menyikapi permasalahan ini seperti bagaimana yang dijelaskan oleh Ibu Kemalayahati selaku pegawai Dinas Sosial Kota Banda Aceh.

Dalam pelaporan permasalahan eksploitasi hak anak Dinas Sosial kurangnya menerima laporan tersebut dalam sepanjang tahun 2024 Dinas Sosial Kota Banda Aceh hanya menerima 2 laporan, dari kedua laporan tersebut anak yang menjadi korban eksploitasi tersebut bukanlah warga Kota Banda Aceh melainkan dari luar daerah, yang dimana Pemerintah Kota Banda Aceh sendiri memiliki kewenangan terbatas dan hanya bisa mendata dan melakukan assemen dan lalu mengembalikan anak-anak tersebut kembali ke keluarganya.

Pemerintah Kota Banda Aceh mempunyai peran penting dalam menjalankan program pembinaan dan pendampingan terhadap anak korban eksploitasi. Melalui DP3A dan Dinas Sosial melakukan upaya untuk mewujudkan terjaganya hak-hak anak yang dieksploitasi dengan kegiatan pembinaan dan pengawasan. Hasil wawancara penelitian yang dilakukan peneliti kepada salah satu responden yaitu Ibu Kumalahayati selaku pegawai Dinas Sosial Kota Banda Aceh menjelaskan bagaimana upaya peran Pemerintah

Kota Banda Aceh dalam menjalankan program pembinaan dan pendampingan terhadap para korban dari eksploitasi hak anak Dinas Sosial dan DP3A mempunyai beberapa peran.

Peran Fasilitas, yaitu merupakan peran yang dilakukan untuk memfasilitasi, memperkuat dan menghargai kontribusi individu, kelompok, dan masyarakat dalam meningkatkan produktivitas, dalam menjalankan peran, terdapat tugas khusus sebagai fasilitator kelompok, di mana Dinas Sosial berperan dalam menyediakan sarana dan prasana yang dibutuhkan, termasuk bagi anak korban eksploitasi. Salah satu bentuk fasilitas yang disediakan berupa penyediaan tempat tinggal sementara oleh Dinas Sosial dalam bentuk UPTD RSAN. Dinas Sosial Kota Banda Aceh bekerja sama dengan Dinas Sosial Aceh dalam menyediakan fasilitas UPTD, khususnya bagi anak-anak yang terjaring razia yang dilakukan Satpol PP. Selama berada di UPTD, korban eksploitasi anak difasilitasi juga kamar dengan maksimal empat orang, tempat tidur, lemari, perlengkapan mandi, baju seragam, sandal, dan makan tiga kali sehari.

Peran Edukasi, dalam menjalankan tugasnya, Dinas Sosial Kota Banda Aceh Bersama DP3A Kota Banda Aceh dituntut untuk tidak hanya meningkatkan produktivitas kelompok rentan, namun juga aktif dalam memberikan edukasi yang mendorong peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman bagi individu atau kelompok, serta masyarakat secara umum. Salah satu kelompok sasaran utamanya adalah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Dinas Sosial dan DP3A telah melaksanakan berbagai upaya edukatif terhadap PMKS sesuai regulasi yang berlaku, termasuk pelatihan keterampilan dan pembinaan karakter yang mengacu pada pelaksanaan Syariat Islam di Aceh. Namun demikian, dalam kasus seperti anak yang mengamen atau berdagang, Dinas Sosial dan DP3A tidak memiliki wewenang untuk melarang sepenuhnya, karena aktivitas tersebut dianggap sebagai bentuk profesi selama tidak dilakukan di jam sekolah dan tetap berpakaian secara syar'i. Untuk penanganan eksploitasi yang lebih serius, kasus akan dilimpahkan ke instansi terkait seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dinas Sosial dan DP3A juga berperan dalam pendampingan dan pembinaan fisik serta mental bagi anak-anak yang terjaring razia Sebelum masuk UPTD RSAN, anak-anak terlebih dahulu didata secara rinci agar tidak lagi mengulangi perbuatannya. pentingnya dukungan masyarakat dalam pelaporan dan penanganan kasus eksploitasi, karena sebagian besar anak yang terjaring berasal dari latar belakang mencari nafkah dari keluarga yang tidak sejahtera dan minim pengetahuan dan literasi. Di dalam UPTD Dinas Sosial dan DP3A melakukan pembinaan melalui pendekatan psikologis dan mencakup aspek fisik, mental, dan sosial berbasis pada keterampilan dan life skill.

Peran Representasional, Dalam menjalankan peran representasionalnya, Pemerintah Kota Banda Aceh melalui Dinas Sosial Kota Banda Aceh dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banda Aceh aktif berinteraksi dengan berbagai lembaga dan elemen masyarakat guna mendukung penanganan masalah sosial, khususnya dalam kasus eksploitasi anak. Interaksi ini diwujudkan dalam bentuk kerja sama, advokasi, pemanfaatan media sosial, serta penguatan jejaring antar instansi dan komunitas. Dinas Sosial dan DP3A menjalin kemitraan strategis dengan Satpol PP dalam pelaksanaan razia dan penertiban, serta dengan Polresta untuk menindaklanjuti pelanggaran hukum terkait eksploitasi anak khususnya terhadap pelaku demi

menimbulkan efek jera. Masyarakat juga dilibatkan sebagai mitra pelapor apabila menemukan anak yang diduga dieksploitasi, khususnya oleh orang tuanya sendiri. Dinas Sosial beserta DP3A juga memberikan edukasi kepada masyarakat agar tidak memberikan uang dan menampakan rasa iba terhadap anak-anak di jalan sebagai bentuk pencegahan awal terhadap bentuk praktik eksploitasi yang terselubung.

Peran Teknis, Pemerintah Kota Banda Aceh diwajibkan menguasai. “peran teknis” agar bisa melihat keberhasilan kemampuan para lembaganya dalam melakukan pengumpulan dan analisis data. Dalam pengumpulan data eksploitasi anak terdapat mitra petugas atau pegawai khusus dalam mengumpulkan data anak yang terindikasi dieksploitasi. Dengan begitu dapat dikatakan “peran teknis” juga sudah diwujudkan melalui Dinas Sosial Kota Banda Aceh dan DP3A Kota Banda Aceh. Dalam menangani kasus eksploitasi anak sudah dijalankan sesuai dengan peran setiap Lembaga nya. Dinas Sosial Kota Banda Aceh mempunyai kewenangan terbatas dalam penanganan langsung kasus eksploitasi anak, namun Dinas Sosial berwenang dalam melakukan pendataan dan assesmen sebagai langkah awal dalam permasalahan eksploitasi hak anak, kemudian anak-anak yang sudah di data dirujuk ke UPTD untuk mendapatkan pembinaan dan pemulihan mental. DP3A Kota Banda Aceh mempunyai kewenangan yang sama dengan Dinas Sosial yang sama halnya tidak memiliki kewenangan langsung dalam penertiban eksploitasi hak anak, namun DP3A berwenang dalam melakukan pendampingan pembinaan selama di UPTD melalui pendekatan secara psikologis untuk mengatasi trauma melalui konseling dan pemberian rasa aman agar kepercayaan dirinya pulih. dalam hal penertiban dan penjarangan menjadi wewenang Satpol PP untuk menjarang razia di seputaran ruas jalan Kota Banda Aceh yang terindikasi terjadinya eksploitasi hak anak dan menjadi tugas utamanya untuk menertibkan dan menyerahkannya ke Dinas Sosial untuk dilakukan pendataan. Dalam menangani pelaku eksploitasi hak anak menjadi kewenangan Polresta untuk menindak lanjuti perbuatan pelaku eksploitasi sesuai dengan undang-undang yang berlaku untuk menjerat pelaku.

Hambatan Pemerintah Kota Banda Aceh dalam Penanganan Eksploitasi Hak Anak

Dalam menangani kasus eksploitasi hak anak, Pemerintah Kota Banda Aceh masih mengalami adanya beberapa hambatan sebagai berikut.

Pertama, hambatan dari segi penegakan hukum terhadap pelaku eksploitasi anak dinilai masih lemah, sehingga tidak menimbulkan efek jera. Akibatnya, Pemerintah Kota Banda Aceh melalui Lembaga terkaitnya beberapa kali menangani pelaku yang sama secara berulang. Dalam wawancara, Ibu Kemalhayati selaku pegawai Dinas Sosial Banda Aceh menyatakan bahwa mereka sering mengamankan anak dan orang tua yang sama, namun upaya pembinaan saja tidak cukup memberi dampak. Karena keterbatasan wewenang, tindakan lebih lanjut diserahkan kepada pihak kepolisian dalam menjerat para pelaku untuk mendapatkan hukuman yang sesuai undang-undang. Tetapi belum ada peraturan yang dapat memberikan efek jera terhadap pelaku.

Kedua, sebagian besar hambatan dari pelaku eksploitasi dan korban eksploitasi yang terjaring razia satpol PP maupun Dinas Sosial bukanlah merupakan penduduk asli Kota Banda Aceh. Hal ini menjadi suatu kendala dalam administratif bagi Pemerintah Kota Banda Aceh dalam menangani permasalahan eksploitasi hak anak. banyak dari mereka

merupakan pendatang dari luar daerah seperti Sigli dan Langsa. Mereka sering melakukan aktivitas seperti mengemis, mengamen, dan berjualan asongan namun masyarakat Kota Banda Aceh masih bersikap simpatik dan merasa iba terhadap anak yang melakukan kegiatan tersebut. Sikap seperti mendorong mereka untuk terus melakukan aktivitas seperti ini di jalanan Kota Banda Aceh.

Ketiga, hambatan penanganan eksploitasi hak anak di Kota Banda Aceh ini masih belum dapat dijalankan secara menyeluruh karena keterbatasan sarana dan prasarana. Yang menjadi salah satu kendala utama Pemerintah Kota Banda Aceh dalam menangani permasalahan eksploitasi hak anak ialah keterbatasan koordinasi antar Lembaga yang berkaitan dalam menangani permasalahan ini. Contohnya dalam melakukan kegiatan penjangkaran atau razia terhadap eksploitasi hak anak Dinas Sosial dan DP3A harus berkoordinasi dahulu dengan Satpol PP untuk melakukan razia, hal tersebut menghambat mobilitas Dinas Sosial dan DP3A dalam menertibkan anak-anak korban eksploitasi tersebut.

Dengan demikian, dalam menangani permasalahan eksploitasi hak anak masih belum optimal dikarenakan kendala yang dihadapi Pemerintah Kota Banda Aceh. dapat dijabarkan bahwa upaya Pemerintah Kota Banda Aceh belum sepenuhnya efektif. Beberapa hambatan muncul antara lain dikarenakan lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku eksploitasi anak, yang kurang menimbulkan efek jera terhadap pelaku, serta koordinasi yang masih belum maksimal. Selain itu, mayoritas pelaku dan korban dari eksploitasi ini bukan berasal dari warga Kota Banda Aceh, sehingga menyulitkan proses investigasi dan assesmen oleh Pemerintah Kota Banda Aceh melalui Dinas Sosial. Hambatan lainnya ialah keterbatasan sarana dan prasarana pada UPTD yang tersedia. Terakhir, jumlah SDM di bidang sosial yang masih kurang dalam menangani kasus eksploitasi hak anak menyebabkan proses pengawasan di UPTD menjadi tidak maksimal.

Analisis Peran Pemerintah Kota Banda Aceh Menurut Qanun Nomor 11 Tahun 2008

Qanun Nomor 11 Tahun 2008 tentang perlindungan anak, mengatur secara detail tentang perlindungan anak di Aceh, pada pasal 8 menyatakan bahwa pemerintah aceh dan pemerintah kabupaten/kota wajib memberikan perhatian, pembinaan, bimbingan dan pengawasan. Pemerintah Kota Banda Aceh melalui Dinas Sosial, DP3A, Satpol PP dan Polresta selaku pemilik peran dan wewenang dalam memberikan perlindungan sosial kepada anak-anak yang rentan terhadap pengaruh sosial dalam lingkungan masyarakat, yang mengacu pada pasal 8. Peran dan fungsi Pemerintah Kota Banda Aceh dalam mengimplementasikan Qanun Nomor 11 Tahun 2008 dari hasil wawancara dengan Ibuk Kemalayahati sebagai Penyuluh Sosial Ahli Muda Dinas Sosial Kota Banda Aceh menjelaskan bahwa, Upaya perlindungan anak ini juga selaras dengan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak, yang menegaskan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan, penelantaran, eksploitasi, dan diskriminasi. Qanun ini menjadi dasar hukum regional dalam melindungi anak-anak dari praktik yang mengancam hak-haknya, dan menjadi acuan dalam pelaksanaan program-program perlindungan oleh Lembaga terkait.

Sebagai implementasi dari kebijakan tersebut, Pemerintah Kota Banda Aceh melalui Dinas Sosial Banda Aceh menerapkan PKSAI (Pusat Kesejahteraan Sosial Anak

Integratif) sesuai Perwal Kota Banda Aceh Nomor 28 Tahun 2021. Pendekatan ini bertujuan menciptakan sistem perlindungan anak yang responsif dan terintegrasi, khususnya bagi anak-anak yang masuk dalam kategori memerlukan perlindungan khusus. PKSAl menjadi platform strategis yang menyatukan berbagai lembaga dan instansi dalam satu mekanisme kerja bersama untuk menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan perlindungan anak. Penerapan pendekatan ini melibatkan lintas sektor seperti Polresta, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), Satpol PP, dan lembaga lainnya. Kolaborasi ini merupakan bentuk nyata dari pelaksanaan Pasal 46 Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008, yang secara tegas mengatur bahwa upaya perlindungan anak harus dilaksanakan melalui kerja sama antara pemerintah daerah dan lembaga masyarakat, baik lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, maupun lembaga keagamaan.

Dalam implementasinya, pelaksanaan PKSAl masih menghadapi berbagai hambatan. Salah satu tantangan utama adalah belum maksimalnya koordinasi antar sektor, terutama dalam menangani tindak lanjut kasus anak yang menjadi korban eksploitasi. Sejumlah kasus memperlihatkan adanya kekurangan dalam sistem koordinasi antar lembaga, belum tersedianya sistem informasi yang terintegrasi, serta keterbatasan tenaga profesional yang memiliki keahlian khusus di bidang perlindungan anak. Kondisi ini menghambat respons yang cepat dan penanganan yang efektif bagi anak-anak yang berada dalam kondisi rawan atau darurat. Partisipasi masyarakat dalam mendukung pelaksanaan PKSAl juga masih tergolong rendah. Padahal, Pasal 12 Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 menyatakan bahwa perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Namun, kesadaran masyarakat akan pentingnya peran mereka dalam pelaporan, advokasi, maupun pendampingan terhadap anak masih kurang. Banyak warga belum memahami prosedur pelaporan jika menemukan anak yang menjadi korban eksploitasi, atau tidak menyadari bahwa memberi uang kepada anak di jalan dapat memperparah praktik eksploitasi yang bersifat tersembunyi.

Pemerintah Kota Banda Aceh melalui Dinas Sosial dan DP3A juga secara aktif mensosialisasikan isu eksploitasi hak anak kepada masyarakat melalui media sosial, talk show, dan pertemuan langsung. Hal ini penting karena pelaku eksploitasi sering bekerja dalam jaringan tersembunyi. Seperti yang ditegaskan dalam Qanun Nomor 11 Tahun 2008, masyarakat juga memiliki tanggung jawab dalam mendukung upaya perlindungan anak melalui pelaporan dan partisipasi aktif. Namun, jumlah laporan terkait kasus eksploitasi masih tergolong minim. Sepanjang tahun 2024, Dinas Sosial hanya menerima dua laporan, yang dimana kedua korban berasal dari luar wilayah Kota Banda Aceh. Dalam situasi seperti ini, kewenangan Dinas Sosial terbatas pada pendataan serta pemulangan anak ke daerah asalnya. Hal ini sejalan dengan Pasal 18 Qanun Nomor 11 Tahun 2008, yang menegaskan bahwa perlindungan anak lintas daerah harus dilakukan melalui koordinasi dengan instansi yang terkait. Langkah ini memiliki urgensi yang tinggi karena eksploitasi anak sering dilakukan oleh jaringan tersembunyi dan bersifat sistematis. Pelaku eksploitasi tidak jarang berasal dari lingkungan terdekat anak, termasuk keluarga, sehingga kasus-kasus semacam ini sulit terdeteksi oleh aparat atau lembaga resmi. Dalam situasi seperti ini, keterlibatan masyarakat menjadi sangat

penting. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 12 dan Pasal 13 Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008, yang menegaskan bahwa masyarakat merupakan bagian penting dalam sistem perlindungan anak.

Pemerintah Kota Banda Aceh melalui Dinas Sosial dan DP3A juga menjalankan peran pembinaan melalui penyediaan fasilitas, termasuk penampungan sementara UPTD bagi anak-anak yang terjaring razia. Di tempat tersebut, mereka akan diberikan fasilitas dasar seperti tempat tidur, makanan, dan kebutuhan sehari-hari. Pemerintah juga melakukan pembinaan dan pendekatan secara psikologis terhadap anak-anak korban eksploitasi. Hal ini sejalan dengan Pasal 11 Qanun Nomor 11 Tahun 2008 menegaskan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menyediakan layanan dasar bagi anak-anak yang memerlukan perlindungan khusus. Anak-anak yang terjaring dalam razia umumnya merupakan korban dari kondisi sosial yang kompleks seperti kemiskinan, kekerasan dalam keluarga, atau pengabaian. Oleh karena itu, pendekatan terhadap mereka seharusnya bersifat rehabilitatif dan edukatif, bukan represif, sesuai dengan amanat perlindungan yang diusung dalam Qanun Nomor 11 Tahun 2008.

Namun, tantangan lain yang muncul adalah belum adanya sistem pendataan dan pemantauan yang terintegrasi terhadap anak-anak yang pernah ditampung di UPTD. Banyak dari mereka kembali ke jalan setelah keluar karena tidak ada mekanisme lanjutan yang menjamin keberlanjutan pembinaan dan perlindungan. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip perlindungan anak secara berkelanjutan sebagaimana tercantum dalam Pasal 3, yang menekankan pentingnya menjamin tumbuh kembang anak secara optimal serta bebas dari kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi.

Dalam peran edukatif, Pemerintah Kota Banda Aceh melalui Dinas Sosial dan DP3A memberikan pelatihan keterampilan serta pembinaan karakter yang berlandaskan syariat Islam, terutama bagi anak dari keluarga yang kurang mampu. Namun, aktivitas seperti mengamen atau berdagang tidak bisa sepenuhnya dilarang jika dilakukan di luar jam sekolah dan masih berpakaian sesuai norma syar'i. Untuk menangani kasus eksploitasi yang lebih serius, Dinsos bekerja sama dengan Dinas Perlindungan Ibu Dan Anak. Peran ini merupakan bentuk nyata implementasi Pasal 9 Qanun Nomor 11 Tahun 2008, yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas pendidikan dan pengembangan diri sesuai bakat dan minat. Dinas Sosial mengambil peran penting dalam menjembatani kesenjangan akses pendidikan formal dan informal, terutama bagi anak-anak yang sulit terjangkau oleh sistem pendidikan nasional secara langsung.

Dalam menangani kasus berat seperti eksploitasi seksual atau komersial terhadap anak, Dinas Sosial menjalin kerja sama dengan DP3A dan aparat penegak hukum. Namun, kolaborasi ini belum optimal karena masih terdapat kendala seperti kurangnya integrasi data, lemahnya koordinasi, serta belum tersedianya sistem rujukan terpadu yang responsif dan berkelanjutan. Dalam permasalahan ini pendekatan terhadap aktivitas ekonomi anak yang tidak bersifat eksploitasi dilakukan secara represif, hal tersebut berisiko menghambat perkembangan emosional dan kemandirian anak, serta memperburuk kondisi ekonomi keluarganya. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih edukatif dan berbasis komunitas, seperti pelatihan kewirausahaan, pembinaan karakter melalui kegiatan keagamaan seperti pesantren kilat, serta pendampingan keluarga yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Pendekatan ini sejalan

dengan Pasal 8 Qanun Nomor 11 Tahun 2008, yang menekankan pentingnya pembinaan spiritual dan moral anak sejak usia dini.

Peran representasional, Pemerintah Kota Banda Aceh menjalankan melalui kerja sama dengan berbagai Lembaga dan instansi seperti Satpol PP, Polres, serta pelibatan masyarakat sebagai mitra pelapor. Salah satu bentuk edukasi kepada masyarakat agar tidak memberikan uang kepada anak-anak di jalan merupakan bagian dari upaya pencegahan eksploitasi terselubung. Sementara itu, peran teknis dilaksanakan melalui pengumpulan dan analisis data oleh petugas lapangan untuk mengidentifikasi anak-anak yang berisiko atau telah menjadi korban eksploitasi. Seluruh peran ini selaras dengan ketentuan Qanun Nomor 11 Tahun 2008 yang menegaskan bahwa perlindungan anak harus berbasis data, sistematis, dan berkelanjutan.

Prosedur penanganan kasus dilakukan secara bertahap, dimulai dengan pemanggilan orang tua untuk diberikan edukasi, dilanjutkan dengan pembuatan surat pernyataan, dan jika pelanggaran terus berulang, maka akan melibatkan aparat penegak hukum. Pendekatan ini mencerminkan prinsip perlindungan yang bersifat preventif dan represif, sebagaimana tercantum dalam Qanun, dengan tetap mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.

Penanganan terhadap orang yang mengeksploitasi anak oleh pihak kepolisian biasanya dimulai dari menerima laporan, baik dari hasil razia gabungan maupun dari masyarakat yang mengetahui adanya kasus eksploitasi anak. Setelah itu, polisi akan menyelidiki kasus tersebut dengan mencari bukti-bukti, seperti mewawancarai saksi atau mengumpulkan rekaman video. Jika bukti sudah cukup, kasusnya akan dilimpahkan ke kejaksaan untuk diproses lebih lanjut di pengadilan. Semua ini dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 88, yang mengatur bahwa pelaku bisa dihukum penjara hingga 10 tahun dan dikenai denda sebesar Rp200 juta.

Analisis Peran Pemerintah Kota Banda Aceh Menurut Fiqh Siyash Tanfidziyyah

Fiqh Siyash Tanfidziyyah sangat berkaitan dan diperlukan dalam analisis peran Pemerintah Kota Banda Aceh, dalam membahas kebijakan dan tindakan untuk menjaga kemaslahatan masyarakat serta membersihkan lingkungan sosial dari kemungkaran dan kejahatan. Dalam konteks perlindungan hukum terhadap eksploitasi hak anak, sehingga ini perlu dilakukan untuk melihat bagaimana peran yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh sudah sejalan dengan Syariat yang berlaku atau sebaliknya. Dinas Sosial sebagai bagian dari Pemerintah Daerah memiliki peran dalam perlindungan hukum Terhadap Eksploitasi Hak Anak, yang sejalan dengan prinsip Siyash Tanfidziyyah.

Pelaksanaan Kebijakan (Al-Shulthah Al-Tanfidziyyah), Pemerintah Kota Banda Aceh bertugas untuk menjalankan peraturan Qanun Nomor 11 Tahun 2008 tentang perlindungan anak, termasuk melakukan pencegahan eksploitasi hak anak. Langkah yang diambil Pemerintah Kota Banda Aceh melalui Dinas Sosial untuk melakukan pencegahan berupa melakukan Talkshow bersama masyarakat dalam pencegahan eksploitasi, melakukan sosialisasi, dan menyebarkan pencegahan eksploitasi di media sosial. Dalam hal penindakan dinas sosial tidak memiliki wewenang tersebut oleh karena itu dilakukannya koordinasi bersama dengan polres dan satpol pp untuk melakukan penindakan terhadap pelaku eksploitasi hak anak, kemudian korban eksploitasi ini mendapatkan

rehabilitasi oleh dinas sosial di panti, mereka juga di bombing fisik, spiritual dan, agama. Tindakan yang dilakukan dinas sosial merupakan bagian dari Qanun Nomor 11 Tahun 2008 untuk menegakan hukum dan keadilan sosial.

Pemberian Pelayanan dan Pendampingan, Dinas Sosial Kota Banda Aceh dan DP3A menyediakan layanan sosial, seperti penampungan sementara, bimbingan sosial, rehabilitasi, dan pemberdayaan untuk anak korban dari eksploitasi hak anak. Upaya yang dilakukan dinas sosial bertujuan untuk mengembalikan hak-hak anak yang seharusnya bermain dan berkreasi yang dimana hal ini disalahgunakan oleh pelaku yang dimana beberapa kasus eksploitasi hak anak pelaku tersebut merupakan orang tua dari anak itu sendiri. Dinas sosial juga memastikan mereka terlindungi dari kekerasan serta eksploitasi lanjutan, tindakan ini sudah sesuai dengan Fiqh Siyasa Tanfidziyyah tentang Hifz al-Nafs perlindungan jiwa dan anak dan Hifz al-Nasl perlindungan keturunan dan generasi muda.

Sosialisasi dan Edukasi, Dinas Sosial Kota Banda Aceh dan DP3A juga melakukan edukasi kepada masyarakat akan tentang bahayanya eksploitasi hak anak dan pentingnya perlindungan hak anak. Edukasi dan sosialisasi ini sangat penting untuk dilakukan dikarenakan oleh kesadaran masyarakat kota banda aceh ini sangat minim akan pengetahuan eksploitasi hak anak, yang dimana tujuan dilakukan ini untuk membangun kesadaran kolektif dan mencegah akan terjadinya eksploitasi hak anak di lingkungan masyarakat kota Banda Aceh.

Advokasi dan Representasi, DP3A Kota Banda Aceh berperan sebagai advokat bagi anak korban dari kejahatan eksploitasi hak anak dengan memberikan sebuah perlindungan hukum, mendampingi proses hukum, serta memastikan hak-hak anak terpenuhi selama proses penanganan kasus.

Koordinasi dengan Lembaga Lain, Dalam menjalankan tugasnya dalam menangani eksploitasi hak anak, Dinas Sosial harus berkoordinasi dengan lembaga Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kota Banda Aceh, Polresta Kota Banda Aceh dan, Satpol PP untuk memastikan penanganan eksploitasi hak anak ini berjalan dengan efektif dan terintegrasi. Dikarenakan para pelaku yang melakukan eksploitasi hak anak ini sangat terselubung dan sangat terorganisir oleh karena itu Dinas Sosial kota banda aceh melakukan banyak koordinasi oleh lembaga terkait, seperti yang diujarkan oleh Ibu Kemalayahati selaku pegawai Dinas Sosial Kota Banda Aceh.

Pemerintah Kota banda Aceh sudah berperan sebagai mana mestinya seperti yang berada tertulis dalam Qanun Nomor 11 Tahun 2008 kemudian juga berperan strategis dalam perlindungan hukum terhadap eksploitasi hak anak sesuai dengan Fiqh Siyasa Tanfidziyyah, yaitu sebagai pelaksana kebijakan, pemberi layanan sosial yang meliputi Hifz al-Nafs dan Hifz al-Nasl, sebagai educator, advokat, dan coordinator lintas lembaga. Seluruh peran ini harus dan telah dijalankan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh dengan prinsip amanah, keadilan, dan orientasi pada kemaslahatan masyarakat banyak serta perlindungan hak-hak anak.

Kesimpulan

Eksploitasi hak anak di Kota Banda Aceh masih menjadi persoalan serius yang memerlukan perhatian dan penanganan yang komprehensif. Berdasarkan Qanun Nomor

11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak, Pemerintah Kota Banda Aceh memiliki tanggung jawab hukum dan moral untuk menjamin perlindungan terhadap anak, khususnya dari bentuk-bentuk eksploitasi ekonomi, sosial, fisik, dan seksual.

Melalui Dinas Sosial, DP3A, Satpol PP, dan Polresta, pemerintah telah menjalankan peran preventif, kuratif, represif, dan edukatif dalam menangani kasus eksploitasi anak. Upaya ini mencakup pembinaan, pendampingan psikologis, razia, asesmen, hingga kerja sama lintas lembaga. Namun, pelaksanaan di lapangan masih menghadapi sejumlah kendala seperti lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku, keterbatasan fasilitas, kurangnya koordinasi antarinstansi, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam pelaporan.

Dalam perspektif Fiqh Siyasa Tanfidziyyah, pemerintah telah menjalankan peran tanfidziyah (eksekutor kebijakan) sesuai syariat Islam, terutama dalam menjaga kemaslahatan dan perlindungan jiwa serta generasi (*ḥifẓ al-nafs* dan *ḥifẓ al-nasl*). Kendati demikian, optimalisasi sistem perlindungan anak di Banda Aceh masih sangat diperlukan, terutama dalam bentuk peningkatan edukasi masyarakat, penguatan koordinasi lembaga, serta penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pelaku eksploitasi anak.

Daftar Pustaka

- Abdurahman. (2016). *Macam Macam Eksploitasi*. 01(1990), 1–23.
- ACEH, W. B. (2021). *Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Kota Layak Anak*.
- Afandy, T., & Desiandri, Y. S. (2023). Tinjauan Implementasi Kebijakan Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Anak. *IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum*, 4(3), 145–155.
- Al Amin Siregar, R. E. (2016). Due Process of Law Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Kaitannya Dengan Perlindungan Ham. *FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman*, 1(1), 35–46.
- Ambat, T. (2013). Fungsi Negara Memelihara Anak-Anak Terlantar Menurut Undang-Undang Dasar 1945. *Lex Administratum*, 1(2), 42–46.
- Andayani, T., Achmad, R., & Flambonita, S. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual. *Lex LATA*, 3(1).
- Anggriani, J. (2011). Kedudukan Qanun Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Dan Mekanisme Pengawasannya. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 18(3), 320–335.
- Ariani, A. I., Alimsyah, A. S., & Ikramullah, A. (2022). Eksploitasi Anak di Kota Makassar: Studi Kasus Anak Dipekerjakan Paksa Orangtua. *Indonesian Annual Conference Series*, 122–126.
- Azaria, D. P. (2014). (2014). anak. *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 7(2), 107–115.
- Bna, D. (n.d.). *Sejarah Dinas Sosial Kota Banda Aceh*. Dinsos Kota Banda Aceh.

- Dewi, N. P. A. K., Remaja, I. N. G., & Surata, dan I. N. (2024). Peran Kepolisian Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak Di Kepolisian Resor Buleleng. *Jurnal Hukum*, 12(1), 85–105.
- dinsos. (2023). *Sejumlah Anak Korban Eksploitasi Dirujuk ke RSN Dinsos Aceh*.
- Fachruddin. (1992). *Ensiklopedia al-Qur'an*. Rineka Cipta.
- Fatimah, D., Handayani, F., Last, H., Peran, F. :, Daerah, P., Melaksanakan, D., Khusus, P., Anak, B., Yang, J., Eksploitasi, D., Ekonomi, S., Pemerintah, P., Dalam, D., Perlindungan, M., Bagi, K., Jalanan, A., Di, Y., & Fitriani, H. L. (2023). Peran Pemerintah Daerah Dalam Melaksanakan Perlindungan Khusus Bagi Anak Jalanan Yang DiEksploitasi Secara Ekonomi. *Journal of Sharia and Law*, 2(2), 516–535.
- Fiani, E. (2025). *Analisis Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Eksploitasi Anak di Kota Banda Aceh*. 10(2), 9–18.
- Fridayanti Lumintang, Juliana Lesawengen, L. (2023). Peran Dinas Sosial Daerah Provinsi Sulawesi Utara Dalam Peningkatan Pelayanan Sosial Lanjut Usia Di Balai Penyantunan Sosial Lanjut Usia Terlantar “Senja Cerah.” *Jurnal Ilmiah Society*, 3(2), 2337 – 4004.
- Hadisan, R. (2022). *Pengertian Eksploitasi Anak, Bentuk, Penyebab, dan Contohnya*. Sosiologiku.
- Humas. (2023). *Sikapi Maraknya Eksploitasi Anak, Ketua DPRK Panggil Dinas Terkait*. Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh.
- Indonesia, R., Indonesia, R., Lembaran, T., Republik, N., Minimum, C., & Tahun, I. (2021). *Walikota aceh*. 0651.
- Lestari, P. (2021). *PENANGANAN TERHADAP EKSPLOITASI ANAK DIBAWAH UMUR DI JEMBATAN PANTE PIRAK KOTA BANDA ACEH (Studi di Dinas Sosial dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banda Aceh)*.
- Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Pengembangan Kota Banda Aceh Menuju Kota Layak Anak (2018).
- Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Anak, Nomor Tambah. Lembaran Negara Nomor 1 (2008).
- Ramadhan, R. (2025). *perlindungan hukum terhadap eksploitasi hak anak di kota banda aceh*.
- Rencana Strategis (2022).
- Satriya, B. (2016). Anak Membutuhkan Penegak Hukum Humanis (Analisis Putusan MK Nomor 1/PUU-VIII/2010). *Jurnal Konstitusi*, 8(5), 649.
- Susanti, R. (2021). Politik Uang Dalam Pemilu Ditinjau Dari Perspektif Yuridis Sosiologis. *Jurnal Lex Renaissance*, 6(3), 578–590.
- Undang-Undang No . 39 Tahun 1999, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 1 (1999).
- Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang –

Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, UU
Perlindungan Anak 48 (2014).

Usman, Hardius, N. D. (2004). *Pekerja Anak Di Indonesia*. Grasindo.

Vonda, P. I., & Fitri, C. D. (2017). Pelaksanaan Perlindungan Anak di Kota Banda
Aceh. *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*,
3(1), 61–68.

Yesika, D. H. (2018). Eksploitasi Anak Dalam UU Perlindungan Anak Menurut
Perspektif Hukum Islam. *Tadarus*.

